



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 57 tahun (Makassar, 31 Desember 1963), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 75 tahun (Ujung Pandang, 21 Juni 1945), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Umur 67 tahun (Ujung Pandang, 31 Desember 1953), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Umur 55 tahun (Ujung Pandang, 08 Februari 1965), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, Umur 73 tahun (Makassar, 07 Mei 1948), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,

Hal 1 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, Umur 65 tahun (Ujung Pandang, 17 Agustus 1955), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20- A1/2113/HK.05/VI/2021, tertanggal 02 Juni 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 313/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 9 Juni 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil yang telah direvisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1956, atas nama ALMARHUM, telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 474.3/14/TJM/II/2021, tertanggal 24 Februari 2021 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris dan tidak diketahui lagi nama orang tua baik Ayah dan Ibu Pewaris, berdasarkan surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh lurah Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 Mei 2021;

Hal 2 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan ISTRI, menikah pada tahun 1920, dan berdasarkan surat Pernyataan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 05 Mei 2021 dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1 ANAK
- 3.2 ANAK
- 3.3 ANAK

4. Bahwa almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagai berikut:

- 4.1. ISTRI (isteri Pewaris) meninggal pada tahun 1961;
- 4.2. ANAK (anak Pewaris), meninggal pada 23 November 1976);
- 4.3. ANAK (anak Pewaris) meninggal pada 24 Maret 2006;
- 4.4. ANAK (anak Pewaris) meninggal pada 20 mei 2006;

5. Bahwa isteri Pewaris bernama ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan , Nomor 474.3/15/TJM/III/2021 Tanggal 24 Februari 2021;

6. Bahwa yang bernama ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu masing-masing:

- 6.1. ANAK (anak Pewaris wafat 23 November 1976);
- 6.2. ANAK (anak Pewaris yang meninggal pada 24 Maret 2006);
- 6.3. ANAK (anak Pewaris yang meninggal pada 2 Mei 2006);

7. Bahwa anak Pewaris yang bernama ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976, berdasarkan Surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate,

Hal 3 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 474.3/40/TJM/V/2021 tanggal 06 Mei 2021;

8. Bahwa anak Pewaris yang bernama ANAK telah menikah dengan perempuan bernama Dg. Rannu pada tahun 1943, berdasarkan surat pernyataan nikah yang di keluarkan oleh imam Tanjung merdeka, tanggal 5 Mei 2021, dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :

- 8.1. PEMOHON II;
- 8.2. PEMOHON III;
- 8.3. PEMOHON IV;

9. Bahwa yang bernama Dg. Rannu telah meninggal dunia pada tahun 1990 berdasarkan Surat Kematian yang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 474.3/51/TJM/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021;

10. Bahwa yang bernama ANAK yang meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976, meninggalkan 3 orang ahli waris masing-masing:

- 10.1. PEMOHON II;
- 10.2. PEMOHON III;
- 10.3. PEMOHON IV;

11. Bahwa anak Pewaris yang bernama ANAK telah meninggal pada tanggal 24 Maret 2006, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 474.3/41/TJM/V/2021, tanggal 06 Mei 2021;

12. Bahwa anak Pewaris yang bernama ANAK telah menikah dengan perempuan bernama Aminah pada tahun 1945, berdasarkan surat pernyataan nikah yang di keluarkan oleh imam Tanjung merdeka, tanggal 5 mei 2021, dan tidak dikaruniai anak;

13. Bahwa yang bernama Aminah telah meninggal dunia pada tahun 2000 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi

Hal 4 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Sulawesi Selatan, Nomor : 474.3/50/TJM/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021;

14. Bahwa anak Pewaris yang bernama ANAK telah meninggal pada tanggal 20 Mei 2006, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 474.3/42/TJM/V/2021, tanggal 06 Mei 2021;

15. Bahwa anak Pewaris yang bernama ANAK telah menikah dengan laki-laki bernama ALMARHUM pada tahun 1947, berdasarkan surat pernyataan nikah yang di keluarkan oleh imam Tanjung merdeka, tanggal 5 mei 2021, dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :

15.1. PEMOHON V

15.2. PEMOHON VI

15.3. PEMOHON I

16. Bahwa yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1994 berdasarkan Surat Kematian ALMARHUM (anak Pewaris) yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1994 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 474.3/49/TJM/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021;

17. Bahwa yang bernama ANAK yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006, meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu masing-masing bernama :

17.1. PEMOHON V;

17.2. PEMOHON VI;

17.3. PEMOHON I;

18. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Tanah nomor persil 9 DII, Kohir 155C1, Nomor Persil 14 DII, Kohir 183 C1 atas nama *Almarhum* ALMARHUM, serta kebutuhan administrasi lainnya.

Hal 5 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 02 Mei 1956;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah:
 - 3.1 ISTRI (Istri Pewaris, meninggal pada 5 Oktober 1957)
 - 3.2 ANAK (Anak Pewaris, meninggal pada 23 November 1976)
 - 3.3 ANAK (Anak Pewaris, meninggal pada 24 Maret 2006)
 - 3.4 ANAK (Anak Pewaris, meninggal pada 20 Mei 2006)
4. Menyatakan almarhum ISTRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1957;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ISTRI yaitu:
 - 5.1. ANAK (anak Pewaris meninggal dunia pada 23 November 1976);
 - 5.2. ANAK (anak Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006);
 - 5.3. ANAK (anak Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006);
6. Menyatakan almarhum Dg. Saibu Bin ALMARHUM (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ANAK adalah:
 - 7.1. PEMOHON II;
 - 7.2. Iskandar Matto Bin Dg Saibu;
 - 7.3. PEMOHON IV;

Hal 6 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



8. Menyatakan almarhum ANAK yang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006;
9. Menyatakan *Almarhumah* ANAK yang meninggal pada tanggal 20 Mei 2006;
10. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari *Almarhumah* ANAK adalah:
 - 10.1. PEMOHON V
 - 10.2. PEMOHON VI
 - 10.3. PEMOHON I
11. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya datang menghadap dipersidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang telah direvisi tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 09 Juni 2021, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotocopi Silsilah Keluarga almarhum ALMARHUM, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.4;

Hal 7 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga untuk atas nama Mulyati, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga untuk atas nama Fatima, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan menikah yang dibuat oleh Iskandar Matto atas nama ALMARHUM dengan isterinya ISTRI yang menikah pada tahun 1920, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Iskandar adalah cucu dari almarhum ALMARHUM tidak mengetahui nama ayah dan ibu dari almarhum ALMARHUM, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan menikah bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan menikah Dg. Gusung dengan Aminah pada tahun 1945, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.16;

Hal 8 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



17. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan menikah Dg. Mane'ne dengan ALMARHUM pada tahun 1947, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan Kematian ALMARHUM pada tanggal 2 Mei 1956, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan Tentang ALMARHUM satu nama Saleng B. Matto, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan Kematian Dg. Saibu pada tanggal 23 November 1976, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan Kematian Dg. Gusung pada tanggal 24 Maret 2006, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Keterangan Kematian Dg. Mane'ne pada tanggal 20 Mei 2006, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan IURAN Pembangunan Daerah atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan IURAN Pembangunan Daerah atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.27;

Hal 9 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



28. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 910/Bapenda/XII/2020, atas nama Saleng B. Matto, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.28;

29. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 909/Bapenda/XII/2020 atas nama Saleng B. Matto, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.29;

2. Saksi-saksi:

1. Nama SAKSI, umur 75 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM (kakek dari Para Pemohon), yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957 (nenek dari Para Pemohon), almarhum ANAK (ayah kandung Pemohon 2, 3, dan 4), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1978, dan almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006 (ibu kandung dari Pemohon 1, 5 dan 6 yaitu anak kandung dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ANAK);
 - Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM telah menikah dengan ISTRI pada tahun 1920 berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan ISTRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956;
 - Bahwa kedua orang tua ALMARHUM yaitu Matto ayahnya telah meninggal lebih dahulu demikian pula ibunya telah meninggal dunia

Hal 10 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



lebih dahulu dan Para Pemohon tidak mengetahui lagi nama neneknya dan tahun meninggalnya;

- Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM telah meninggalkan ahli waris, yaitu 1. ISTRI selaku isteri, 2 ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 3. ANAK, selaku anak kandung, 4. ANAK, selaku anak perempuan;
- Bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 2. ANAK, selaku anak kandung, 3. ANAK, selaku anak perempuan;
- Bahwa demikian pula ANAK telah menikah dengan perempuan bernama Dg. Rannu pada tahun 1943;
- Bahwa hasil perkawinan antara ANAK dengan Dg. Rannu, telah lahir 3 (tiga) orang anaknya yaitu 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV;
- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. Dg. Rannu, selaku isteri, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat meninggalnya Rannu pada tahun 1990, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat masih hidup ANAK dengan isterinya Aminah tidak pernah punya keturunan;
- Bahwa isteri ANAK bernama Aminah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2000, dan ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006, dengan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa ANAK pada saat masih hidup telah menikah dengan laki-laki ALMARHUM dan dalam perkawinannya tersebut telah punya 3 (tiga) orang anak yaitu 1. PEMOHON V, 2. PEMOHON VI, 3. PEMOHON I;

Hal 11 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat meninggalnya ANAK, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON V, 2. PEMOHON VI, 3. PEMOHON I;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik Pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Saksi kedua:

2. SAKSI, umur 72 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM (kakek dari Para Pemohon), yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957 (nenek dari Para Pemohon), almarhum ANAK (ayah kandung Pemohon 2, 3, dan 4), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1978, dan almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006 (ibu kandung dari Pemohon 1, 5 dan 6 yaitu anak kandung dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ANAK);
- Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM telah menikah dengan ISTRI pada tahun 1920 berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan ISTRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956;

Hal 12 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM yaitu Matto ayahnya telah meninggal lebih dahulu demikian pula ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dan Para Pemohon tidak mengetahui lagi nama neneknya dan tahun meninggalnya;
- Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM telah meninggalkan ahli waris, yaitu 1. ISTRI selaku isteri, 2 ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 3. ANAK, selaku anak kandung, 4. ANAK, selaku anak perempuan;
- Bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 2. ANAK, selaku anak kandung, 3. ANAK, selaku anak perempuan;
- Bahwa demikian pula ANAK telah menikah dengan perempuan bernama Dg. Rannu pada tahun 1943;
- Bahwa hasil perkawinan antara ANAK dengan Dg. Rannu, telah lahir 3 (tiga) orang anaknya yaitu 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV;
- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. Dg. Rannu, selaku isteri, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat meninggalnya Rannu pada tahun 1990, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat masih hidup ANAK dengan isterinya Aminah tidak pernah punya keturunan;
- Bahwa isteri ANAK bernama Aminah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2000, dan ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006, dengan tidak meninggalkan ahli waris;

Hal 13 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa ANAK pada saat masih hidup telah menikah dengan laki-laki ALMARHUM dan dalam perkawinannya tersebut telah punya 3 (tiga) orang anak yaitu 1. PEMOHON V, 2. PEMOHON VI, 3. PEMOHON I;
- Bahwa ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat meninggalnya ANAK, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON V, 2. PEMOHON VI, 3. PEMOHON I;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik Pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM (kakek dari Para Pemohon), yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957 (nenek dari Para Pemohon), almarhum ANAK (ayah kandung Pemohon 2, 3, dan 4), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1978, dan almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006 (ibu

Hal 14 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



kandung dari Pemohon 1, 5 dan 6 yaitu anak kandung dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ANAK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P. 6. menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah berpenduduk/berdomisili di Wilayah hukum Kota Makassar, oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM (kakek dari Para Pemohon), yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957 (nenek dari Para Pemohon), almarhum ANAK (ayah kandung Pemohon 2, 3, dan 4), yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1978, dan almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006 (ibu kandung dari Pemohon 1, 5 dan 6 yaitu anak kandung dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ANAK);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai bukti P. 29 dan bukti-bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing, 1. SAKSI dan 2. SAKSI, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah

Hal 15 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian (Pasal 163, dan 308 R.Bg.).

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidup almarhum ALMARHUM telah menikah dengan ISTRI pada tahun 1920 berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa dalam perkawinan ALMARHUM dengan ISTRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM yaitu Matto ayahnya telah meninggal lebih dahulu demikian pula ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dan Para Pemohon tidak mengetahui lagi nama neneknya dan tahun meninggalnya;
- Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM telah meninggalkan ahli waris, yaitu 1. ISTRI selaku isteri, 2 ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 3. ANAK, selaku anak kandung, 4. ANAK, selaku anak perempuan;
- Bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 2. ANAK, selaku anak kandung, 3. ANAK, selaku anak perempuan;
- Bahwa demikian pula ANAK telah menikah dengan perempuan bernama Dg. Rannu pada tahun 1943;
- Bahwa hasil perkawinan antara ANAK dengan Dg. Rannu, telah lahir 3 (tiga) orang anaknya yaitu 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV;

Hal 16 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. Dg. Rannu, selaku isteri, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat meninggalnya Rannu pada tahun 1990, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat masih hidup ANAK dengan isterinya Aminah tidak pernah punya keturunan;
- Bahwa isteri ANAK bernama Aminah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2000, dan ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006, dengan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa ANAK pada saat masih hidup telah menikah dengan laki-laki ALMARHUM dan dalam perkawinannya tersebut telah punya 3 (tiga) orang anak yaitu 1. PEMOHON V, 2. PEMOHON VI, 3. PEMOHON I;
- Bahwa ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat meninggalnya ANAK, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON V, 2. PEMOHON VI, 3. PEMOHON I;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik Pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, maka meninggalkan ahli waris, yaitu 1. ISTRI selaku isteri, 2 ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 3. ANAK, selaku anak kandung laki-laki, 4. ANAK, selaku anak perempuan;

Hal 17 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 2. ANAK, selaku anak kandung, 3. ANAK, selaku anak perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. Dg. Rannu, selaku isteri, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Rannu isteri ANAK pada tahun 1990, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM), 2. PEMOHON III (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung Dg. Saibu dan cucu almarhum Saleng Bin Matto;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006, dengan tidak meninggalkan ahli waris atau anak kandung;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya ANAK, yang meninggal dunia pada 20 Mei 2006, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON V, (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM), 2. PEMOHON VI, (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM), 3. PEMOHON I (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Hal 18 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, maka meninggalkan ahli waris, yaitu 1. ISTRI selaku isteri, 2 ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 3. ANAK, selaku anak kandung laki-laki, 4. ANAK, selaku anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. ANAK (selaku anak kandung laki-laki), 2. ANAK, selaku anak kandung, 3. ANAK, selaku anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhum ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1976, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. Dg. Rannu, selaku isteri, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 2. PEMOHON III, selaku anak kandung, 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhumah Rannu isteri ANAK pada tahun 1990, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON II (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM), 2. PEMOHON III (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM), 3. PEMOHON IV, selaku anak kandung Dg. Saibu dan cucu almarhum Saleng Bin Matto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhumah ANAK yang meninggal dunia pada 20 Mei 2006, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON V, (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM), 2. PEMOHON VI, (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM), 3. PEMOHON I (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM);

Hal 19 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata almarhum ALMARHUM, yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 1956, almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, almarhum ANAK yang meninggal dunia pada 23 November 1976, almarhumah Dg. Mane'ne yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006, maka tidak meninggalkan ahli waris selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 20 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



2. Menyatakan almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1956;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1956, yaitu:
 - 3.1. ISTRI selaku isteri;
 - 3.2. ANAK (selaku anak kandung laki-laki);
 - 3.3. ANAK, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.4. ANAK, selaku anak perempuan;
4. Menyatakan almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1957, yaitu:
 - 5.1. ANAK (selaku anak kandung laki-laki);
 - 5.2. ANAK, selaku anak kandung;
 - 5.3. ANAK, selaku anak kandung perempuan;
6. Menyatakan almarhum ANAK yang telah meninggal pada tanggal 23 November 1976;
7. Menetapkan ahli waris ANAK yang telah meninggalkan dunia pada tanggal 23 November 1976, yaitu:
 - 7.1. PEMOHON II, selaku anak kandung dan cucu dari almarhum ALMARHUM;;
 - 7.2. PEMOHON III, selaku anak kandung dan cucu dari almarhum ALMARHUM;
 - 7.3. PEMOHON IV, selaku anak kandung dan cucu dari ALMARHUM;
8. Menyatakan almarhum Dg. Gusung yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2006;
9. Menyatakan almarhumah ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006;
10. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ANAK, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2006, yaitu:

Hal 21 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



10. 1.PEMOHON V, (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM);
- 10.2.PEMOHON VI, (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM);
- 10.3.PEMOHON I (selaku anak kandung dan cucu almarhum ALMARHUM);

11. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah1442 H, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Latif, M.H., dan Dra. Kartini, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Nur Aisyah,S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ABD. LATIF,M.H.

Dra. KARTINI

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks



Hj. NUR AISYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 26 Hal. Pen. No. 313/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)